

ABSTRAK

Pembentukan Komponen cadangan Tentara Nasional Indonesia atau KomCad berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara Komponen Cadangan dipersiapkan untuk bisa dimanfaatkan ketika negara dalam kondisi darurat dibawah ancaman perang. Tercantum pada Pasal 30 UUD NRI 1945 kebutuhan akan komponen cadangan sebagai perwujudan Hak Asasi Manusia Indonesia untuk ikut terlibat dalam bela negara. Pembentukan Komponen Cadangan menimbulkan pro dan kontra terutama terkait dengan implikasi status hukum dan dampak sosial politik keberadaan mereka di masyarakat. Status hukum Komcad dalam perspektif hukum internasional dapat dianggap sebagai kombatan menurut Konvensi Den Haag Tahun 1907 disisi lain, pada masa-masa tertentu status hukum mereka juga berubah sebagai penduduk sipil menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949. Penelitian ini membahas alasan pembentukan Komcad di Indonesia dan bagaimana status hukum mereka dalam perspektif hukum internasional.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang selanjutnya diolah menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 2 faktor utama yang membentuk Komponen Cadangan, yaitu faktor internal yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 dan faktor eksternal yang merupakan keadaan geografis dan geopolitik Indonesia serta ancaman hibrida dari luar Indonesia. KomCad juga berimplikasi pada negara, masyarakat dan juga kekuatan militer TNI. KomCad dalam Konvensi Den Haag Tahun 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat yaitu Konvensi IV status KomCad pada masa aktif termasuk dalam *volunter korps* yang akan diberlakukan sebagai kombatan dan hukum militer berlaku padanya. KomCad dalam Konvensi Jenewa 1949 pada konvensi IV tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil diwaktu Perang KomCad tidak termasuk warga sipil dan diberlakukan konvensi III yaitu perlakuan Tawanan Perang, namun jika Komcad sedang masa tidak aktif status Komcad akan dikembalikan seperti semula yaitu warga sipil seperti yang tercantum pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. KomCad juga sudah dipraktikan oleh beberapa negara, diantaranya Amerika, Korea Selatan, Filipina dan beberapa negara di Asia Tenggara dan terdapat beberapa perbandingan dengan KomCad yang ada di Indonesia, mulai dari definisi, kewajiban dan jumlahnya.

Kata Kunci: Komponen Cadangan, Status Hukum Komponen Cadangan

ABSTRACT

Establishment of a reserve component for the Indonesian National Armed Forces or KomCad based on Law Number 23 of 2019 concerning the management of national resources for national defense. Reserve components are prepared to be used when the country is in an emergency under the threat of war. It is stated in Article 30 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that the need for a reserve component is a manifestation of Indonesia's human rights to be involved in defending the country. The formation of a Reserve Component raises pros and cons, especially related to the implications of legal status and the socio-political impact of their presence in society. Komcad's legal status from an international legal perspective can be considered as combatants according to the 1907 Hague Convention. On the other hand, at certain times their legal status also changes to that of civilians according to the 1949 Geneva Convention. This study discusses the reasons for establishing Komcad in Indonesia and how their legal status in the perspective of international law.

The research method used is normative juridical approach using secondary data supported by primary data in the form of interviews which are then processed using qualitative analysis.

Based on the research results, there are 2 main factors that make up the Reserve Component, namely internal factors which are mandated by Law Number 23 of 2019 and external factors which are Indonesia's geographical and geopolitical conditions and hybrid threats from outside Indonesia. KomCad also has implications for the state, society and also the military strength of the TNI. KomCad in the 1907 Hague Convention concerning the Laws and Customs of War on Land, namely Convention IV, the status of KomCad during its active period is included in the voluntary corps which will be applied as combatants and military law applies to it. Komcad in the 1949 Geneva Convention on convention IV concerning the Protection of Civilians during War Komcad does not include civilians and convention III applies, namely the treatment of Prisoners of War, but if Komcad is inactive the status of Komcad will be returned to its original state, namely civilians as stated in Article 71 of Law Number 23 of 2019. KomCad has also been practiced by several countries, including America, South Korea, the Philippines and several countries in Southeast Asia and there are several comparisons with KomCad in Indonesia, starting from the definition, obligations and amounts.

Keywords: Reserve Components, Legal Status of Reserve Components.